

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 -- PERSETUJUAN

2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA PANGKALPINANG NO. 188.4/08/DPRD/VII/2025, 10 HLM.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak : - Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan pemerintah daerah dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja satuan kerja dan mencapai tujuan fiskal. Beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan APBD adalah :

1. Realisasi Pendapatan Tidak Sesuai Target;
2. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya;
3. Perubahan Prioritas Program dan Kegiatan;
4. Percepatan Program Strategis Nasional atau Instruksi Pemerintah Pusat;
5. Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran.

Sehingga perlu ditetapkannya Keputusan DPRD Kota Pangkalpinang tentang Persetujuan Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 29 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ini diatur tentang Persetujuan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, 21 Juli 2025.